

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA BMT NU CABANG PRAGAAN)

Zaid Raya Argantara¹, Tria Sholihati²

^{1,2}Universitas Al-Amien Prenduan

Email: zaidrayaargantara@gmail.com¹, triasholihatimarlufi03@gmail.com²

ABSTRAK

Indonesia telah menerapkan sistem ekonomi syariah sejak berdirinya bank syariah pertama pada tahun 1992, yang membedakannya dengan bank konvensional dengan menerapkan prinsip bagi hasil sesuai akad. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yaitu KSPPS BMT NU didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembiayaan UMKM melalui produk-produk syariah seperti qardhul hasan dan murabahah. Namun demikian, tantangan pembiayaan bermasalah masih ada, yang disebabkan oleh faktor internal seperti analisis yang kurang tepat dan faktor eksternal seperti intensi debitur. Pada BMT NU Cabang Pragaan, meskipun tingkat pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dari 2,39% pada tahun 2021 menjadi 0,99% pada tahun 2023, namun tetap diperlukan penanganan yang efektif untuk menjaga keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT NU Cabang Pragaan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Metode pengumpulan data menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan melibatkan karyawan aktif dan mitra binaan yang mengalami pembiayaan bermasalah, dengan triangulasi data untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Pragaan dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan, emotional engagement, dan win-win solution, sama halnya dengan restrukturisasi namun dengan terminologi yang berbeda. Restrukturisasi di BMT NU Cabang Pragaan khusus diterapkan pada kasus-kasus pembiayaan yang dinilai tidak dapat diselamatkan. Selain itu, penyebab pembiayaan bermasalah antara lain faktor internal, seperti kurangnya pengawasan dalam perekrutan mitra binaan, dan faktor eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi (pendapatan menurun, kebangkrutan) dan keadaan pribadi (sakit, meninggal dunia, atau biaya pengobatan).

Kata Kunci: Analisis Penanganan, Pembiayaan Bermasalah, BMT NU Cabang Pragaan.

ABSTRACT

Indonesia has implemented a sharia economic system since the establishment of the first sharia bank in 1992, which differs from conventional banks by applying a profit-sharing principle according to the contract. One of the micro sharia financial institutions, KSPPS BMT NU, was established to improve community

welfare and support SME financing through sharia products such as qardhul hasan and murabahah. However, the challenge of problematic financing remains, caused by internal factors such as inaccurate analysis and external factors such as the debtor's intention. At BMT NU Pragaan Branch, although the level of problematic financing decreased from 2.39% in 2021 to 0.99% in 2023, effective handling is needed to maintain the sustainability of sharia financial institutions. This research aims to analyze how problematic financing is handled at BMT NU Pragaan Branch and to identify the factors that contribute to its occurrence. Using a qualitative descriptive analytical method, data were collected through observation, interviews, and documentation, involving active employees and partners who had problematic financing, with triangulation used to ensure data validity. The findings indicate that handling problematic financing at BMT NU Pragaan Branch is conducted through a family approach, emotional engagement, and a win-win solution, similar to restructuring but with different terminology. Restructuring in BMT NU Pragaan Branch is specifically applied to cases where financing is deemed unsalvageable. Additionally, the causes of problematic financing include internal factors, such as insufficient scrutiny in partner recruitment, and external factors, such as changes in economic conditions (declining income, bankruptcy) and personal circumstances (illness, death, or medical expenses).

Keywords: *Handling Analysis, Problematic Financing, BMT NU Pragaan Branch*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim, sudah sangat lama mengharapkan adanya sistem ekonomi yang bersifat syari'ah. Yang mana sistem ekonomi tersebut, berupa lembaga keuangan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tuntutan spiritualitas dan pada akhirnya muncullah bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, yang mana sejak saat itu Indonesia memulai untuk mengenalkan dual banking system dimana bank konvensional dan bank syariah diaplikasikan berdampingan.¹

KSPPS BMT NU (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil) muncul karena keprihatinan kepada kondisi masyarakat Sumenep khususnya pada Kecamatan Gapura yang mana diikhtiarkan oleh Pengurus MWC NU Gapura. Yang mana pada akhirnya lahirlah KSPPS BMT NU sebagai penengah atau solusi dari kerisauan masyarakat sebagai lembaga keuangan mikro sebagai wadah peningkatan kesejahteraan

¹ Nur Melinda Lestari dan Setiawati, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf)," vol.9, no. 1 (Mei 2018), hal. 77.

masyarakat.² BMT yang menjadi layanan pembiayaan dan lembaga keuangan formal juga memiliki peluang untuk meliputi layanan pembiayaan usaha UKM.³ BMT NU ini sudah memiliki beberapa cabang dan beberapa produk, entah itu dalam produk tabungan atau produk pembiayaan.

Pengertian pembiayaan secara umum merupakan suatu pembelanjaan atau *financing* yang mana pendanaan itu dikeluarkan sebagai bentuk dukungan terhadap investasi yang sudah direncanakan. Secara khusus, pembiayaan digunakan sebagai definisi pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada mitra.⁴ Pengertian lain dari pembiayaan, yang mana telah tercantum dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah “*penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*”.⁵

Dalam pembiayaan-pembiayaan tersebut sudah dilabeli syariah sesuai dengan prinsip Islam. Islam pun memperbolehkan pembiayaan tersebut berdasarkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِن تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩).

Yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak didzalimi (diragukan). (QS: Al-Baqarah: 278-279).⁶

Dalam proses pembiayaan, pasti ada istilah keuntungan dan kerugian. Dan kerugian yang ada disebabkan oleh beberapa pembiayaan bermasalah, yang muncul karena adanya

² <https://bmtnujatim.com/>, diakses pada 27 Mei 2024.

³ Muhamad Syafii Antonio, “ISLAMIC MICROFINANCE INITIATIVES TO ENHANCE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN INDONESIA From Historical Overview to Contemporary Situation,” *Journal of Indonesia Islam*, vol.5, no. 2 (Desember 2011), hal. 314.

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 260.

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 65.

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemah Mushaf Al-Azhar* (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), hal. 47.

kesalahan dalam faktor internal atau eksternal. Pembiayaan bermasalah sendiri memang menjadi risiko utama dalam dunia perbankan, khususnya pada lembaga keuangan.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjaga stabilitas portofolio pembiayaannya. Jika tidak ditangani dengan baik, pembiayaan bermasalah dapat meningkat dan berpotensi merugikan lembaga, sekaligus menyulitkan mitra dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang tepat, seperti restrukturisasi pembiayaan, pendampingan usaha dan pendekatan berbasis kemanusiaan agar mitra dapat kembali stabil secara finansial dan memenuhi kewajibannya.

Dengan pemahaman yang baik antara lembaga dan mitra, diharapkan permasalahan pembiayaan dapat diminimalkan dan solusi terbaik dapat ditemukan demi keberlangsungan usaha bersama.⁷ Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah yang ada di lembaga keuangan harus diminimalisir bahkan dihilangkan. Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah yang ada di lembaga keuangan harus dilakukan sebuah penyelesaian yang efektif.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh faktor internal, seperti analisis yang kurang tepat, kolusi, dan lemahnya pengawasan, serta faktor eksternal, seperti krisis ekonomi, kebijakan pemerintah, dan bencana alam.⁸ Studi di perbankan syariah mengungkap bahwa pandemi COVID-19 meningkatkan risiko pembiayaan akibat naiknya pengangguran dan kebangkrutan UMKM.⁹ Selain itu, pengawasan berbasis analisis 5C terbukti efektif dalam menjaga kualitas pembiayaan.¹⁰ Temuan ini menegaskan perlunya strategi mitigasi dan pengawasan sistematis dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Sejalan dengan hal tersebut, BMT NU juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah. Jika dilihat dari data tahun-tahun sebelumnya, perkembangan jumlah mitra dengan pembiayaan bermasalah menunjukkan tren yang perlu dianalisis lebih lanjut. Rinciannya sebagai berikut:¹¹

⁷ <https://bmtnujatim.com/>, diakses pada 27 Mei 2024.

⁸ Anita C. Telaumbanua, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada CU. Faomasi Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan," *BALANCE: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol.5, no. 2 (25 Agustus 2022), hal. 34.

⁹ Vinda Viviani et al., "Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus Masa Pandemi Covid-19," *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, vol.2, no. 2 (30 July 2022), hal. 139.

¹⁰ Panetir Bungkes dan Milda Sahyuli, "Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Takengon," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, vol.5, no. 1 (June 2021), hal. 68.

¹¹ M. Salman Firmansyah, "Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn di BMT NU Cabang Pragaan" (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), hal. 61.

**Tabel 1.1 Analisa Perkembangan Jumlah Mitra Pembiayaan Bermasalah di BMT
NU Cabang Pragaan**

Tahun	Presentase (Pembiayaan Bermasalah)
2021	2,39 %
2022	0,11 %
2023	0,99 %

Sumber: Laporan Kinerja Pembiayaan Tahun 2021-2023.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, yang dirancang untuk menggambarkan dan sekaligus menganalisis secara mendalam suatu fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif analitik sendiri merupakan gabungan dari dua pendekatan penting dalam penelitian, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan analitik. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik populasi, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya berusaha memotret kenyataan yang ada, tetapi juga menyajikannya dalam bentuk narasi yang menggambarkan kondisi objektif suatu situasi atau peristiwa.¹²

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial dari sudut pandang pelaku atau partisipan yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya fokus pada angka dan statistik, tetapi lebih menekankan pada makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap gejala sosial yang muncul. Proses pengumpulan data dilakukan dengan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih kontekstual dan mendalam. Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fenomena yang ditemukan maka peneliti mengambil lokasi penelitian di BMT NU Cabang Pragaan. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena objek yang dibutuhkan terdapat di BMT NU Cabang Pragaan, yaitu pembiayaan bermasalah pada

¹² Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 160.

produk yang tersedia disana. Selain itu, pendekatan ini juga memanfaatkan teknik triangulasi data, yakni penggabungan berbagai sumber informasi (seperti wawancara dari karyawan aktif, mitra binaan, serta data dokumen resmi) untuk memastikan validitas dan keabsahan data yang dikumpulkan. Melalui proses ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan obyektif tentang bagaimana BMT NU Cabang Pragaan menangani pembiayaan bermasalah serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif ini memberikan landasan metodologis yang kuat bagi peneliti untuk menghasilkan kajian yang bermakna dan bermanfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan dua jenis sumber data utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari BMT NU Cabang Pragaan. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam kepada beberapa informan kunci, yaitu kepala cabang, staf bagian pembiayaan, serta beberapa mitra binaan yang pernah atau sedang mengalami masalah dalam pembiayaan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan tujuan menggali informasi yang lebih rinci mengenai proses penanganan pembiayaan bermasalah, prosedur yang dilakukan, serta pandangan para pihak terkait mengenai penyebab dan solusi yang diterapkan terhadap permasalahan tersebut. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi lapangan, yaitu dengan mengamati langsung aktivitas operasional BMT NU Cabang Pragaan, termasuk interaksi antara petugas pembiayaan dengan mitra, serta menelaah proses administrasi pembiayaan yang berjalan.

Sementara itu, sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari berbagai sumber lain di luar subjek utama penelitian. Data ini berfungsi untuk mendukung, memperkuat, serta memperluas pemahaman terhadap data primer yang telah dikumpulkan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen dan referensi seperti artikel dari situs web terpercaya, jurnal ilmiah, skripsi atau tesis terdahulu yang relevan, buku-buku yang membahas pembiayaan syariah dan manajemen risiko, serta dokumentasi internal BMT seperti laporan keuangan, arsip pembiayaan, dan data statistik terkait tingkat pembiayaan bermasalah. Penggunaan data sekunder ini penting untuk memberikan konteks teoretis dan konseptual terhadap fenomena yang diteliti, serta sebagai pembanding untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan teori atau

standar yang berlaku. Dengan mengombinasikan kedua jenis data ini, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi di BMT NU Cabang Pragaan

Pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Pragaan merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam lembaga itu sendiri (internal) maupun dari luar (eksternal). Dari sisi internal, salah satu penyebab utama adalah kurangnya ketelitian dan kehati-hatian dalam proses seleksi calon mitra. Prosedur penilaian yang belum optimal sering kali hanya berfokus pada ketersediaan jaminan, sementara aspek penting lain seperti pengalaman usaha, kondisi keuangan, dan prospek bisnis calon mitra belum dianalisis secara mendalam. Misalnya, dalam kasus pembiayaan untuk usaha warung sembako, calon mitra tetap diberikan dana karena memiliki jaminan, meskipun secara bisnis belum terbukti layak atau stabil. Akibatnya, usaha tersebut menghadapi berbagai kendala di lapangan, dan mitra akhirnya tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Untuk meminimalisir risiko serupa di masa depan, penerapan metode analisis kelayakan usaha yang lebih komprehensif sangat diperlukan, salah satunya melalui pendekatan 5C: *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*.

Sementara itu, faktor eksternal juga memberikan kontribusi besar terhadap timbulnya pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor seperti perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal, kenaikan harga bahan pokok, persaingan usaha yang semakin ketat, serta kondisi pribadi mitra seperti sakit, kematian, atau kebutuhan mendesak lainnya, sering kali menyebabkan penurunan pendapatan mitra secara drastis. Banyak mitra yang awalnya disiplin membayar angsuran, akhirnya gagal memenuhinya karena usahanya terdampak oleh faktor-faktor tersebut. Penelitian sebelumnya pun menguatkan bahwa faktor eksternal seperti inflasi dan penurunan daya beli masyarakat merupakan pemicu utama pembiayaan bermasalah, terutama di sektor UMKM. Oleh karena itu, BMT perlu menyusun strategi mitigasi risiko yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif, termasuk dengan memberikan edukasi keuangan secara rutin kepada mitra agar mereka lebih siap dan tangguh menghadapi dinamika ekonomi.

Secara operasional, proses pembiayaan di BMT NU Cabang Pragaan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari pengajuan, penyaluran dana, proses pembayaran, hingga potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Ketika mitra mulai mengalami kesulitan membayar angsuran, BMT tidak serta merta mengambil langkah hukum. Sebaliknya, pendekatan persuasif dan kekeluargaan lebih diutamakan melalui dialog dan diskusi untuk mencari solusi terbaik bersama mitra. Pendekatan ini sering kali lebih efektif karena membangun rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama. Jika upaya persuasif tidak membuahkan hasil, barulah dilakukan restrukturisasi pembiayaan, seperti penjadwalan ulang (*rescheduling*), perubahan syarat (*reconditioning*) atau bahkan penyitaan jaminan sebagai upaya terakhir. Model pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dalam lembaga keuangan mikro Islam.

Dalam rangka mengurangi angka pembiayaan bermasalah secara signifikan, BMT NU Cabang Pragaan perlu mengadopsi strategi yang komprehensif dan berkesinambungan. Dari sisi internal, peningkatan ketelitian dalam seleksi calon mitra menjadi prioritas utama, disertai pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses analisis kelayakan secara lebih akurat. Selain itu, pelatihan rutin bagi staf dan manajemen tentang manajemen risiko dan pendekatan berbasis syariah akan meningkatkan kapasitas internal lembaga dalam menghadapi potensi risiko. Sementara dari sisi eksternal, BMT perlu lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi mitra. Program literasi keuangan, pelatihan pengelolaan usaha, serta monitoring lapangan yang berkelanjutan akan sangat membantu mitra dalam menjaga keberlangsungan usahanya. Dengan menggabungkan langkah-langkah preventif dan responsif, BMT NU Cabang Pragaan dapat menjaga stabilitas keuangan, mengurangi pembiayaan bermasalah, serta memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang tangguh dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT NU Cabang Pragaan

Baitul Maal wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) Cabang Pragaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui skema pembiayaan berbasis prinsip-prinsip syariah. Keberadaan BMT NU tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat berbasis nilai-

nilai keadilan, tolong-menolong, dan pemberdayaan. Dalam implementasinya, BMT NU Cabang Pragaan berupaya menyediakan solusi pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlangsungan usaha mitra binaannya. Namun demikian, tantangan yang cukup signifikan dalam proses pembiayaan adalah munculnya kasus pembiayaan bermasalah, yaitu ketidakmampuan mitra dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, yang jika tidak ditangani dengan tepat dapat mengancam stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga.

Untuk mengantisipasi dan menangani hal tersebut, penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting dan harus dijadikan fondasi utama dalam kebijakan pembiayaan. Salah satu strategi utama yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pragaan adalah meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap pembayaran angsuran mitra secara sistematis. Pemantauan ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengiriman pesan pengingat jatuh tempo, panggilan telepon, hingga evaluasi berkala terhadap catatan pembayaran. Jika ditemukan adanya keterlambatan, pihak BMT segera mengambil langkah proaktif dengan menggali penyebab keterlambatan tersebut dan menawarkan solusi terbaik yang memungkinkan mitra tetap menjalankan usahanya. Solusi tersebut dapat berupa restrukturisasi pembiayaan, baik melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (penyesuaian persyaratan pembiayaan), maupun metode lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan mitra.

Menariknya, BMT NU Cabang Pragaan juga menekankan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Sebelum tindakan restrukturisasi formal dilakukan, BMT lebih dulu mengadakan pertemuan informal bersama mitra untuk mencari jalan keluar terbaik. Pendekatan ini disebut sebagai win-win solution, karena mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Bentuk solusi yang ditawarkan bisa berupa penjualan atau penitipan jaminan oleh mitra hingga pembayaran dapat dilakukan. Apabila pada akhirnya tidak ada solusi lain yang bisa diambil, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi kewajiban mitra, dan jika terdapat kelebihan hasil penjualan, dana tersebut akan dikembalikan kepada mitra sebagai bentuk keadilan dan transparansi.

Model penanganan pembiayaan bermasalah di BMT NU Pragaan ini sejalan dengan teori manajemen risiko serta regulasi keuangan syariah yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008, restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dilakukan untuk membantu

nasabah atau mitra yang mengalami kesulitan keuangan, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian lembaga keuangan. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 280 yang menganjurkan pemberian kelonggaran waktu kepada pihak yang mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Dengan demikian, pendekatan BMT tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga sesuai secara spiritual dan etis.

Temuan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu, seperti studi yang dilakukan oleh Miftahul Jannah mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di Pegadaian UPS Sigli, yang menunjukkan bahwa pendekatan kekeluargaan dan win-win solution terbukti efektif dalam memulihkan pembiayaan bermasalah. Meski menggunakan istilah berbeda, substansi pendekatannya tetap sejalan dengan prinsip restrukturisasi, yakni adanya fleksibilitas dan penyesuaian berdasarkan kesepakatan bersama antara lembaga keuangan dan nasabah atau mitra. Oleh karena itu, ke depan, BMT NU Cabang Pragaan perlu terus memperkuat sistem manajemen risiko serta melakukan inovasi dalam pelayanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan pembayaran dan komunikasi dengan mitra.

Dengan dukungan sistem yang adaptif dan pendekatan yang humanis, BMT NU Cabang Pragaan berpotensi menjadi model lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya tangguh secara finansial, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis teori dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Pragaan dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan, yakni duduk bersama antara pihak BMT dan mitra untuk mencari solusi yang disepakati bersama. Pendekatan ini juga melibatkan aspek emosional dan berorientasi pada solusi yang saling menguntungkan (win-win solution). Meskipun metode ini memiliki kesamaan dengan restrukturisasi, namun istilah “restrukturisasi” di BMT NU Cabang Pragaan hanya digunakan untuk menangani kasus pembiayaan yang benar-benar tidak dapat diselamatkan.

Selain itu, pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Pragaan disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari kurangnya

ketelitian pihak BMT dalam menyeleksi calon mitra, sehingga menimbulkan risiko di kemudian hari. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perubahan kondisi ekonomi mitra seperti penurunan pendapatan dan kebangkrutan, serta kebutuhan pribadi yang mendesak seperti sakit, operasi, hingga kematian. Oleh karena itu, penanganan pembiayaan bermasalah membutuhkan strategi yang holistik dan responsif terhadap kondisi mitra, serta peningkatan ketelitian dalam proses perekrutan untuk mencegah risiko di masa mendatang.

Saran

Bagi pihak BMT NU Cabang Pragaan, hasil penelitian ini memberikan masukan penting agar lebih jeli dan teliti dalam proses perekrutan calon mitra. Ketelitian dalam menganalisis latar belakang, kemampuan finansial, dan komitmen calon mitra sangat penting untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Proses seleksi yang ketat dan evaluasi yang mendalam terhadap calon mitra dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan BMT. Selain itu, penguatan kapasitas SDM BMT dalam hal analisis risiko dan pemahaman karakteristik mitra juga perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan dalam mengkaji analisis penanganan pembiayaan bermasalah, khususnya di BMT NU Cabang Pragaan, diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih mendalam dan luas. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan berbagai sudut pandang teori lain yang relevan, seperti teori manajemen risiko, teori perilaku keuangan, atau teori sosial-ekonomi untuk mengungkapkan akar permasalahan yang belum tersentuh. Dengan pendekatan yang lebih tajam, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan strategi penanganan pembiayaan bermasalah serta meningkatkan keberlanjutan lembaga keuangan syariah secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafii. "ISLAMIC MICROFINANCE INITIATIVES TO ENHANCE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN INDONESIA From Historical Overview to Contemporary Situation." *Journal of Indonesia Islam*, vol.5, no. 2 (December 2011).

- Bungkes, Panetir, dan Milda Sahyuli. “Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Takengon.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, vol.5, no. 1 (June 2021).
- Firmansyah, M. Salman. “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di BMT NU Cabang Pragaan.” Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lestari, Nur Melinda, dan Setiawati. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf).” vol.9, no. 1 (Mei 2018): 77.
- Mulyana, Rijal Assidiq, dan Silviya Maharani. “Strategies for Handling Problematic Murabaha Financing at Bank Syariah Indonesia Cipto Sub Branch Office.” *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, vol.3, no. 2 (14 November 2023): 81–90.
- Telaumbanua, Anita C. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET PADA CU. FAOMASI KECAMATAN TELUKDALAM KABUPATEN NIAS SELATAN.” *BALANCE : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol.5, no. 2 (25 August 2022): 30–41.
- Viviani, Vinda, Muslikhatul Aini, dan Kharis Fadlullah Hana. “Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus Masa Pandemi Covid-19.” *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, vol.2, no. 2 (30 July 2022): 139–150.
- Al-Qur'an dan Terjemah Mushaf Al-Azhar (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010)
- <https://bmtnujatim.com/>.